

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Penanggulangan Kejahatan

Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak pula tuntutan hidup masyarakat. Banyaknya tuntutan masyarakat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Saat dampak negatif timbul dan menyebabkan pertentangan kepentingan dalam masyarakat sehingga pelanggaran hukum terjadi, maka institusi hukum berkewajiban untuk menyelesaikannya. Disinilah peranan institusi hukum diperlukan untuk menegakkan hukum.

Tidak semua pelanggaran merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang dipidana sehingga, perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011: 9).

Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan penanggulangan oleh lembaga hukum yang ada. Dalam hal ini, lembaga hukum yang diaksud adalah kepolisian. Penanggulangan berarti upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. G. P. Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arief (2014: 45) menjelaskan tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya – upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal” (Barda Nawawi Arief, 2014: 46).

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief (2014: 46) menjelaskan secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif

itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Penanggulangan yang dilakukan kepolisian dapat berupa tindakan nonpenal yang bersifat preventif dan penal yang bersifat represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar factor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi yang tertib tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan (Nurdjana, 2009: 29). Penanggulangan oleh kepolisian yang berupa tindakan preventif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelanggar hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan pada Pasal 1 bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pada Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penyelidikan, yaitu tentang:

- 1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum

2. Penyidikan

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Lebih jelas lagi, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyidik dalam Pasal 2A, 2B, dan 2C adalah:

Pasal 2A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut istilah Departemen Kehakiman, penyidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan sebagai saksi maupun tersangka, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum (Moh Hatta, 2010: 4). Penjelasan mengenai penangkapan, penahanan, dan penggeledahan adalah sebagai berikut:

a) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Djoko Prakoso (1987: 56) menjelaskan bahwa dalam system Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dapat dibedakan menjadi:

(1) Penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Penangkapan dengan surat perintah penangkapan ini dilakukan dalam hal suatu tindakan pidana tidak tertangkap tangan.

Surat perintah penangkapan tersebut berisi:

- a. Identitas tersangka
- b. Alasan penangkapan
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan
- d. Uraian tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasannya)

(2) Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan

Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan ini dapat dilakukan dalam hal suatu tindak pidana tertangkap tangan.

b) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau

c. Mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

c) Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Djoko Prakoso, 1987: 67). Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita

d) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri

setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan di atas, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (C.S.T. Kansil, 1986: 366-367)

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan terhadap:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

C. Tinjauan Tentang *Cyber Bullying*

1. Pengertian *Cyber Bullying*

Justin W. Patchin and Sameer Hinduja dalam *Cyber bullying Prevention And Response*, mendeskripsikan *cyber bullying* sebagai “*willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phone, or other electronic devices*”. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa *cyber bullying* tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, tetapi

dapat dilakukan menggunakan media elektronik lain seperti handphone ([http://dl.lux.bookfi.org/genesis/755000/84c8526aeb49b15d0ec3f37418ef5caf/as/%5BJustin W. Patchin, Sameer Hinduja%5D Cyberbullying \(BookFi.org\).pdf](http://dl.lux.bookfi.org/genesis/755000/84c8526aeb49b15d0ec3f37418ef5caf/as/%5BJustin%20W.%20Patchin,%20Sameer%20Hinduja%5D%20Cyberbullying%20(BookFi.org).pdf)).

Cyber bullying hanya berlaku untuk sesama anak/remaja. Sementara jika ada orang dewasa yang turut terlibat di dalamnya, maka itu tidak termasuk *cyber bullying*. Kegiatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan kriminal atau *cyber crime* (Adrian Priyatna, 2010: 32). Batasan umur untuk tindakan *cyber bullying* adalah 18 tahun, sehingga apabila pelaku atau korban berusia lebih dari 18 tahun maka perbuatan tersebut termasuk dalam *cyber crime*.

2. Ancaman Pidana Cyber Bullying

Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku *cyber bullying* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun pada pasal-pasalanya tidak secara langsung disebut melanggar tindakan *cyber bullying*, tetapi apabila melihat dari tindakan yang dilanggar, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindakan *cyber bullying*. Pasal yang dapat dikenai dalam tindakan *cyber bullying* adalah Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Dalam pasal-pasal tersebut, yang diatur adalah:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan dalam tindakan *cyber bullying* adalah untuk Pasal 27 dan 28 dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian untuk Pasal 29 dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain Undang-Undang ITE, bila mengingat bahwa korban dan pelaku tindakan *cyber bullying* adalah anak-anak maka pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang dapat dikenakan pada pelakunya adalah Pasal 80 ayat (1) yaitu:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan perundang-undangan untuk tindakan *cyber crime*. Tindakan *cyber bullying* dapat dikenai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah karena *cyber bullying* adalah bagian dari *cyber crime*. Tindakan *cyber bullying* dapat dilakukan melalui internet maupun handphone. Hal ini dijelaskan oleh Megan Poore (2013: 189) *cyber bullying can occurs as hateful, hurtful, and harrassing message sent or posted via SMS/ text message, wall comments on social networking site, chat rooms, blog post, and the like. But it can also take theform of uploading or distributing embrassing videos or images or other media: it need not to be limited to 'written' or 'verbal' communications.*

3. Akibat Cyber Bullying

Flourensia Spty Rahayu dalam jurnalnya "*Cyber bullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*" menjelaskan bahwa *Cyber bullying* atau kekerasan dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Korban *cyber bullying* sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Intimidasi secara fisik atau verbal pun menimbulkan depresi. Namun, korban *cyber bullying* mengalami tingkat depresi lebih tinggi. Dampak dari *cyber bullying* untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri (<http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/download/321/189>).

Korban tindakan *cyber bullying*, selain mengalami dampak negative dalam kehidupan sosialnya, juga mengalami dampak negative

dalam kehidupan sekolah. Mobina S. B. Jaffer dan Patrick Brazeau (2012:46) menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari *cyber bullying* dalam kehidupan di sekolah antara lain:

- a) Memiliki sikap yang buruk di sekolah
- b) Sering tidak masuk sekolah
- c) Sulit konsentrasi, mengingat, dan berfikir
- d) Prestasi rendah

4. Penyidikan Terhadap *Cyber Bullying*

Penyidikan terhadap tindakan *cyber bullying* diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana *cyber* dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) kecuali yang disimpangi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Josua Sitompul, 2012: 309).

Penyidik dalam tindakan *cyber bullying*, selain penyidik Kepolisian bisa juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS berkoordinasi dengan

Penyidik Polri. Bentuk Koordinasi yang dimaksud misalnya penyidik Polri

memberikan masukan dan bantuan teknis penyidikan yang diperlukan, PPNS menginformasikan kepada penyidik Polri mengenai perkembangan penyidikan yang mereka lakukan, dan PPNS menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri (Josua Sitompul, 2012: 313).

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindakan *cyber bullying* harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pengaturan ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam menangani informasi dan dokumen elektronik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) informasi atau dokumen elektronik dapat disalin dan dapat didiseminasi dengan mudah. Apabila penyidik menyita media penyimpanan, komputer, ataupun telepon genggam seseorang maka di dalamnya ia dapat menemukan data dan informasi baik yang terkait dengan penyidikan maupun yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang ia tangani. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik harus menjaga privasi pemilik dan kerahasiaan informasi dengan tidak mengungkapkan informasi yang tidak relevan dengan perkara yang ia sidik.

- b) Mengingat informasi dan dokumen elektronik dapat dengan mudah diubah baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam menangani informasi atau dokumen elektronik, penyidik harus menerapkan prosedur dan metode ilmiah yang dikenal dengan forensik digital untuk menjaga integritas atau keutuhan data sehingga informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti.
- c) Penyidik juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga kelancaran layanan publik sehingga kepentingan masyarakat tetap terjaga (Josua Sitompul, 2012: 313-314)

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan maupun penyitaan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap system elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan tanpa izin sebelumnya. Berpedoman pada *lex specialis derogate lex generalis* maka selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai pengaturan dalam kondisi tertentu maka ketentuan yang umum tetap berlaku (Josua Sitompul, 2012: 315). Oleh karena itu, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat

melakukan penggeledahan (Pasal 34 ayat (1) KUHAP). Selain dilakukannya penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).